

# WASPADA

Harian Umum Nasional Terbit Sejak 11 Januari 1947. Pendiri: H. Mohd. Said (1905 - 1995), Hj. Ani Idrus (1918 - 1999)  
ISSN: 0215-3017

## FIQH RAMADHAN PERKOTAAN

### Vasektomi Dan Tubektomi

Oleh : DR. H.M. Jamil, MA

Ketua Umum MUI Binjai/Ketua Program Hukum Islam Pascasarjana UIN-SU



VASEKTOMI ialah mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi. Caranya, memotong saluran mani (*vas deferens*) kemudian kedua ujungnya diikat, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (*urethrai*). Sedangkan tubektomi adalah pemotongan/penutupan saluran telur pada wanita dengan cara memotong saluran telur (*tuba falopi*) dan kedua ujungnya diikat dengan pemasangan cincin (cincin plofi).

Jika vasektomi dan tubektomi disimpulkan merupakan pemandulan abadi, maka tidak diragukan keharamannya. *Pertama*, karena pemandulan itu diharamkan. *Kedua*, pemandulan akan membuka pintu kejahatan (zina). Orang-orang tertentu yang telah dimandulkan tidak akan merasa takut melakukan zina, karena tidak ada rasa takut akan terjadinya pembuahan, tetapi jika tujuannya untuk pengaturan kelahiran, kemudian diyakini bahwa vasektomi dan tubektomi dapat dibuka kembali jika diinginkan, maka dalam konteks ini dapat ditoleransi.

Sidang komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 1977, setelah memperhatikan pendapat-pendapat yang antara lain mengatakan bahwa: (1) Pemandulan dilarang oleh agama (2) Vasektomi

dan tubektomi salah satu usaha pemandulan (3) Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali. Maka vasektomi dan tubektomi hukumnya haram.

Bagaimanapun, vasektomi dan tubektomi bukan persoalan ibadah, akan tetapi masuk dalam permasalahan *muamalah* yang dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia. Tujuan akhir penetapan hukum itu adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Jika tidak memakai metode vasektomi dan tubektomi akan membawa kebinasaan dalam hidup suami isteri atau mengancam kehidupan mereka, maka perlu betul-betul diperhatikan lima asas kemaslahatan yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta bahkan lingkungan. Apalagi jika vasektomi dan tubektomi kemudian dapat dibuktikan dapat dibuka kembali (bukan pemandulan permanen) maka hukumnya akan dapat berubah sesuai dengan perubahan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. *Wallahu A'lam bi al-Shawab.*